



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/PDT/2025/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**MARYANTO**, bertempat tinggal di Bojong RT 002, RW 001, Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah, **sebagai Pembanding semula Pembantah**;

**I a w a n**

1. **ENIYATUN**, bertempat tinggal di Bojongsari, Alian, Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aksin, S.H., dkk**, Advokat, beralamat di Kantor Pusat 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang, Kavling I, RT 008, RW 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Cabang Jalan A. Yani, Nomor 65, Kebumen Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**;
2. **PNM ULLAM**, berkedudukan di Jalan Raya Prembun, Nomor 195, RT 02, RW 02, Desa Prembun, Kecamatan Prembun, Kebumen, dalam hal diwakili oleh **Agus Triyanto** selaku pemimpin cabang Magelang PT Permodalan Nasional Madani, dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Umar Luthfi, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor SKU-01/PNM-MGL-LGL/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024, sebagai **Terbanding II semula Terbantah II**;
3. **KPKLN**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diwakili oleh **Ali Mahmud dan Miskijo**, Karyawan KPKLN Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU459/MK.6/KN.7/2024, tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



4. **BPN**, beralamat di Jalan Arungbinang Nomor 17 Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **Eko Widodo, A.Ptnh.**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, **Tugijono, S.SiT.**, Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Dkk., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SKu-33.05.MP.02.02/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 18 Juli 2024 dibawah Nomor: 118/SK/2024/PN Kbm, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2025 Nomor 42/PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2025 Nomor 42/PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PDT/2025/PT SMG tanggal 15 Januari 2025 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 17 Desember 2024 Nomor 16/Pdt..Bth/2024/PN Kbm. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.Bth /2024/PN Kbm, tanggal 17 Desember 2024,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbantah I, Terbantah II dan Turut Terbantah I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kebumen diucapkan pada tanggal 17 Desember 2024, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kebumen pada pada hari itu juga kemudian pada tanggal 23 Desember 2024, Pembantah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 16/Pdt.Bth/2024/PN Kbm pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 secara elektronik yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Supriyo,SH.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Terbantah I, Terbantah II semula Terbanding II , Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I, Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Pemanding atau semula Pembantah tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding semula Pembantah dan Terbanding I dan Terbanding II semula Terbantah I dan Terbantah II, juga Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, semula Turut Terbandah I dan Turut

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah II, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh secara elektronik masing-masing tanggal 2 Januari 2025;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak tahu apa yang menjadi alasan keberatan Pembanding semula Pembantah, namun karena memori banding tidak wajib maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan Putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Kbm, tanggal 17 Desember 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, ternyata antara Pembantah dan Terbantah II telah terikat dalam suatu perjanjian Pembiayaan Mikro (ULaMM) atas nama pemohon Maryanto, tertanggal 1 Maret 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Transaksi Pembiayaan unit Prembun atas nama Maryanto diketahui bahwa Pembantah tidak melakukan pembayaran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga pada tanggal tanggal 10 April 2017 Pembantah telah mengajukan Surat Permohonan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi atas nama Maryanto sebagaimana bukti T.II-7. Karena dalam masa restrukturisasi Pembantah kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam bukti T.II-8 maka Terbantah II mengeluarkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III yang didasari bukti T.II-10 / P-4;

Menimbang bahwa sekalipun Pembantah pernah melakukan sejumlah pembayaran kepada Terbantah II namun ternyata pembayaran tersebut tidaklah sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah telah melakukan wanprestasi terhadap Terbantah II;

Menimbang bahwa karena Pembantah wanprestasi maka persoalan agunan berupa tanah yang telah diletakkan hak tanggungan oleh Terbantah II (PNM ULAM) diserahkan ke KPKLN (Turut Terbantah II) untuk diadakan pelelangan umum yang kemudian Lelang tersebut dimenangkan oleh Terbantah I (Eniyatun);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Kbm, tanggal 17 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 17 Desember 2024, Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Kbm, yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, yang terdiri dari **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Soesilo Atmoko, S.H., M.H.** dan **Kisworo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Harliati Kastolan, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kebumen pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

ttd

Kisworo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT SMG

Paraf	KM	HA I	HA II